



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/695/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengatur kelancaran acara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Tingkat Kabupaten Polewali Mandar beserta rangkaianannya.
- KETIGA : Pembidangan tugas koordinasi unsur panitia pelaksana sebagai berikut:
- a. ketua mengarahkan pelaksanaan tugas panitia secara keseluruhan;
 - b. sekretaris memfasilitasi administrasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;
 - c. wakil sekretaris membantu Sekretaris memfasilitasi administrasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;
 - d. bendahara memfasilitasi penganggaran dan administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;
 - e. wakil bendahara membantu bendahara memfasilitasi penganggaran dan administrasi keuangan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;
 - f. koordinator seksi mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan pada setiap seksi.;
 - g. anggota seksi mempunyai tugas membantu koordinator melaksanakan kegiatan pada setiap seksi; dan
 - h. tim pendukung adalah Instansi Pemerintah, Kementerian/Lembaga atau kelompok organisasi Non Pemerintah yang mempunyai tugas dan peran memberikan bantuan atau dukungan material dalam pelaksanaan kegiatan serta berperan dalam menyemarakkan dan memeriahkan peringatan HUT RI Ke-81.
- KEEMPAT : Tema dari Pelaksanaan Kegiatan Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Pada Tahun 2026 adalah “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
- KELIMA : Panitia pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan setelah seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Polewali Mandar selesai dilaksanakan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 atau Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 197208182002121007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE-81 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TINGKAT KABUPATEN
POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

- Penasehat : 1. Bupati Polewali Mandar;
2. Wakil Bupati Polewali Mandar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
4. Ketua Pengadilan Negeri Polewali;
5. Ketua Pengadilan Agama Polewali;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali;
7. Kapolres Polewali Mandar;
8. Dandim 1402 Polewali Mamasa; dan
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- Ketua Umum : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
- Bendahara : Direktur RSUD Hj. Andi Depu
- Wakil Bendahara : Kepala Sub Bidang Badan
- Seksi-seksi :
1. Seksi Upacara, Protokol, dan Undangan
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum
- Anggota : 1. Sekretaris DPRD;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bagian Humas Setwan;
5. Kepala Bidang Linmas Satpol PP;
6. Unsur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
7. Unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah.
2. Seksi Perlengkapan
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
5. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
6. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran.
3. Seksi Lomba, Festival Rakyat, dan UMKM
- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan;
2. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

4. Seksi Bakti Sosial dan Aksi Relawan Merdeka
Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kepala Dinas Sosial;
 3. Kepala Dinas Kesehatan;
 4. Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan;
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Kepala Bidang Perumahan;
 7. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Polewali Mandar;
 8. Ketua IDI;
 9. Ketua IBI; dan
 10. Ketua PPNI.
5. Seksi Dokumentasi dan Publikasi
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 4. Tim Produksi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian; dan
 5. Media Partner Pemerintah Daerah.
6. Seksi Relasi Sponsorship
Koordinator : Inspektur Inspektorat
Anggota :
 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 2. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM;
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah; dan
 5. Unsur Bidang Usaha Wisata Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7. Seksi Konsumsi
Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 2. Wakil Direktur RSUD Hj. Andi Depu;
 3. Kepala Bagian Umum RSUD Hj. Andi Depu;
 4. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 5. Unsur Bagian Umum.
8. Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perizinan
Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Anggota :
 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 3. Kepala Bagian Operasi Polres Polewali Mandar;
 4. Perwira Seksi Operasi Kodim 1402 Polewali Mandar; dan
 5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Seksi Koordinasi dan Kemitraan Lintas Instansi
- Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Polewali Mandar;
6. Kepala Kantor Pertanahan Polewali Mandar;
7. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat;
8. Camat Se Kabupaten Polewali Mandar;
9. Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Polewali Mandar;
10. Bank Sulselbar Polewali Mandar;
11. Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar;
12. Bank Tabungan Negara Polewali Mandar;
13. Bank Rakyat Indonesia;
14. Bank Negara Indonesia;
15. Bank Muamalat;
16. Bank Tabungan Pensiunan Negara;
17. Bank Tabungan Negara;
18. BPJS Ketenagakerjaan;
19. BPJS Kesehatan;
20. PT. Bumi Surya;
21. Ketua HIPMI Polewali Mandar;
22. Ketua KADIN Polewali Mandar;
23. Ketua IWAPI Polewali Mandar;
24. Ketua APERSI Polewali Mandar;
25. Ketua REI Polewali Mandar;
26. PDAM WAI TIPALAYO;
27. PMI Kabupaten Polewali Mandar; dan
28. TAGANA Polewali Mandar.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 3 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD